

## KONFLIK SENKETA LAHAN DAN STRATEGI PENYELESAIAN DI INDONESIA

**Wilya Achmad**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan

*E-mail: wilyaachmad@unpas.ac.id*

### ABSTRAK

Kebaradaan sengketa lahan dan konflik tanah dapat merusak tatanan hukum dan menghambat pembangunan bangsa Indonesia, sehingga diperlukan strategi yang tepat dalam setiap penyelesaiannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana menyusun strategi yang tepat dalam menyelesaikan setiap konflik/sengketa tanah yang sering terjadi di negara Indonesia, adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yakni, metode kualitatif dan bersifat deskriptif analitis. Maka hasil dari penelitian ini menjabarkan bahwa, sengketa lahan terjadi karena lahan mempunyai kedudukan yang sangat penting, yang dapat membuktikan kemerdekaan dan kedaulatan pemilikannya. Tidak semua masalah harus diselesaikan lewat persidangan atau pengadilan. Saat ini telah lahir penyelesaian sengketa non litigasi, yaitu *Alternative Dispute Resolution* (selanjutnya disebut dengan ADR), salah satunya dengan menggunakan mediasi di mana keberpihakan seorang mediator tidak terjadi dalam persoalan mediasi. Selain itu masyarakat juga dapat melibatkan seorang pekerja sosial dalam membantu menyelesaikan konflik/sengketa lahan yang sedang dihadapi, pekerja sosial adalah mereka yang tepat untuk terlibat dalam proses Resolusi konflik, seperti menjadi Negosiator ataupun Mediator. Dalam penyelesaian konflik sengketa lahan, seorang pekerja sosial memerankan sebagai “fungsi kekuatan ketiga” untuk menjembatani antara anggota kelompok dan sistem lingkungan yang menghambatnya. Selain itu pekerja sosial mampu menjadi Fasilitator dalam penyelesaian konflik sengketa lahan dengan memberikan suatu kepastian damai antara pihak-pihak yang terlibat konflik.

**Kata Kunci:** Konflik Tanah, Sengketa Lahan, Pekerja Sosial.

### ABSTRACT

*The existence of land disputes and land conflicts can damage the legal order and hinder the development of the Indonesian nation, so appropriate strategies are needed in each resolution. This research aims to find out how to develop appropriate strategies in resolving every land conflict/dispute that frequently occurs in Indonesia. The research methods used by researchers are qualitative and analytical descriptive methods. So the results of this research explain that land disputes occur because land has a very important position, which can prove the independence and sovereignty of its owner. Not all problems have to be resolved through trial or court. Currently, non-litigation dispute resolution has emerged, namely Alternative Dispute Resolution (hereinafter referred to as ADR), one of which uses mediation where a mediator's partiality does not occur in mediation issues. Apart from that, the community can also involve a social worker in helping resolve the land conflict/dispute they are facing. Social workers are the right people to be involved in the conflict resolution process, such as being a Negotiator or Mediator. In resolving land disputes, a social worker acts as a "third force function" to bridge between group members and the environmental system that hinders them. Apart from that, social workers are able to become facilitators in resolving land disputes by providing a guarantee of peace between the parties involved in the conflict.*

**Keywords:** Land Conflict, Land Dispute, Social Worker.

### PENDAHULUAN

Tanah/lahan dalam masyarakat mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kesejahteraan dan perkembangan kehidupan seseorang baik itu pada lingkup keluarga, maupun kelompok sosial (Amran, 2018). Disamping bernilai ekonomis, tanah juga secara intrinsik mengandung nilai yang bermakna sangat tinggi dan mendasar.

Tanah/lahan adalah sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia, oleh karena itu didalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) mengatur bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber daya

tanah dan sumber daya alam lainnya bukanlah milik satu golongan tertentu, namun kepunyaan kita semua sebagai warga negara. Maka sudah sepatutnya negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi yang ada saat ini, harus mampu untuk mengatur penggunaan tanah bagi kemakmuran seluruh komponen masyarakat Indonesia dengan adil dan penuh tanggung jawab.

Dewanto, (2020) Berbicara bahwa, selepas era reformasi, kedudukan Badan Pertanahan Negara (BPN) sebagai satu-satunya lembaga atau institusi yang diberikan kewenangan untuk mengemban amanah dalam mengelola bidang pertanahan diakui secara normatif melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 85 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional. Kemudian setelah munculnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, banyak peraturan lain yang muncul seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indoneisa Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Tidak dapat dipungkiri fenomena ketidakseimbangan antara jumlah dan luas lahan yang tersedia dengan kebutuhan penggunaan masyarakat yang semakin tahun semakin meningkat menyebabkan persoalan tanah rentan untuk dimanipulasi bahkan sampai terjadi permasalahan, sehingga campur tangan negara melalui lembaga-lembanganya dalam tatanan hukum pertanahan merupakan hal yang mutlak untuk diadakan (Fahmi, 2023). Jumlah dan luas lahan yang tidak seimbang dengan kebutuhan masyarakat akan melahirkan kompetisi antar sesama manusia untuk memperoleh tanah dengan seluas-luasnya, selain itu karena banyaknya fungsi, manfaat dan terbatasnya ketersediaan lahan dalam menunjang

kehidupan manusia, dapat mengakibatkan timbulnya kasus-kasus pertanahan meskipun dalam bentuk dan identitasnya yang berbeda-beda (Khoirruni et al.,2022).

Hasil penelitian Kurniati, (2016) mengungkapkan bahwa, Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada sebuah hukum peraturan tertulis, untuk itu semua yang menyangkut kesejahteraan umum sejatinya sudah diatur melalui undang -undang tertentu. Dengan demikian sebuah kepastian hukum untuk seseorang pada hakikatnya telah terjamin oleh konstitusi yang ada di Indonesia termasuk dalam hal ini mengenai hak kepemilikan tanah (Ningrum, 2014). Maka dari itu, diperlukan suatu peraturan hukum atau kaedah hukum yang bersifat mengatur dan memaksa untuk menjamin tata tertib dalam memberikan kepastian hukum bagi para pemilik sah dari lahan-lahan tertentu, juga merupakan salah satu cara untuk meminimalisir konflik-konflik yang sering terjadi antara masyarakat maupun pihak pemerintah yang dilatar belakangi oleh sengketa lahan.

Dalam jurnal Nurahmin & Syafaat, (2021) mengutarakan bahwa, ketimpangan antara peningkatan kebutuhan manusia dengan keterbatasan ketersediaan akan lahan, tidak sedikit sering menimbulkan benturan kepentingan ditengah-tengah masyarakat yang tidak jarang menimbulkan sengketa/konflik. Namun Rosy, dkk (2020) berpendapat bahwa, persentase konflik/sengketa pertanahan dari tahun ke tahun baik yang diproses dan diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat konvensional seperti proses perkara pidana, perkara perdata maupun proses perkara tata usaha negara mengalami perkembangan baik kuantitas maupun kualitas, dengan modus operandi yang tidak dapat dijangkau oleh substansi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara makro penyebab munculnya kasus-kasus sengketa lahan di Indonesia sangat bervariasi mulai dari harga tanah meningkat dengan cepat, kondisi

masyarakat yang semakin sadar dan peduli akan kepentingan dan haknya, serta iklim keterbukaan yang digariskan pemerintah. Beberapa contoh yang telah disebutkan tersebut pada hakikatnya, merupakan kasus pertanahan yang diiringi dengan benturan kepentingan (*conflict of interest*) antara perorangan dengan perorangan; perorangan dengan badan hukum; badan hukum dengan badan hukum dan lain sebagainya (Sagoni & Hijrah, 2023).

Sarah (2013) berpandangan bahwa, konflik/sengketa pertanahan di Indonesia semakin penting untuk dikaji, hal ini dapat diketahui dengan meningkatnya konflik/sengketa pertanahan yang terjadi baik itu yang diproses dan diselesaikan melalui lembaga-lembaga pengadilan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun melalui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Ham). Penyelesaian konflik/sengketa pertanahan selama ini yang ditempuh secara formal oleh para pencari keadilan sejatinya dapat diproses melalui hukum perdata, pidana termasuk juga dengan proses di luar kodifikasi hukum pidana dan proses tata usaha negara, namun seringkali belum terlaksana secara efektif hingga kurang memberikan perlindungan hukum terhadap para pemilik hak atas lahan tersebut (Saranani, 2022).

Pada dasarnya setiap sengketa/konflik pertanahan dapat diatasi dengan norma dan aturan-aturan yang ada, bahkan terhadap masalah pertanahan yang menyangkut aspek politik, ekonomi, sosial-kultural, pertahanan-keamanan, namun tetap disiasati penanganannya dengan hukum yang ada, sebab semua peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah pada dasarnya merupakan norma ekonomi, politik, sosial, budaya dan pertahanan keamanan yang kemudian dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai hak dasar, hak atas lahan sangat berarti sebagai tanda eksistensi, kebebasan, dan harkat diri seseorang (Sukmawati, 2022). Di sisi lain, negara wajib memberi jaminan kepastian

hukum terhadap hak atas tanah itu walaupun hak itu tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh kepentingan orang lain, masyarakat dan negara.

Permasalahan pertanahan merupakan isu yang selalu muncul dan selalu aktual dari masa ke masa, seiring dengan bertambahnya penduduk, perkembangan pembangunan, dan semakin meluasnya akses berbagai pihak yang memperoleh tanah sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan. Sengketa lahan terjadi karena lahan mempunyai kedudukan yang sangat penting, yang dapat membuktikan kemerdekaan dan kedaulatan pemiliknya. Konflik/sengketa pertanahan di Indonesia bukan merupakan hal yang baru, bahkan bisa dikatakan masih terjadi hingga saat ini. Pada awalnya sengketa Pertanahan hanya terjadi antara pihak individu dengan individu saja, namun saat ini sengketa pertanahan sudah terjadi di semua sektor kehidupan masyarakat, seperti sektor kehutanan, sektor infrastruktur, sektor pertambangan, hal ini disebabkan karena kebutuhan akan tanah yang begitu meningkat serta pertumbuhan masyarakat yang begitu pesat. Berdasarkan hal itu, sengketa tanah dan konflik lahan harus mendapatkan strategi pemikiran yang konsen baik itu dari pihak pemerintah sebagai lembaga tertinggi yang berwenang dan diatur oleh Undang-undang maupun oleh pihak sosial lainnya, sehingga beragam permasalahan dan sengketa pertanahan tersebut dapat diselesaikan dengan adil dan penuh dengan tanggung jawab.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan agar adanya spontanitas yang lebih besar dan adaptasi yang lebih baik dari interaksi antara peneliti dan narasumber penelitian dalam memperoleh jawaban dari pertanyaan penelitian. Adapun menurut Sugiyono, (2010) penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang mana seorang peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang

dialami subjek dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian kualitatif, peneliti terlibat dalam konteks, dengan situasi dan setting fenomena alami sesuai yang sedang diteliti, karena setiap fenomena merupakan sesuatu yang unik, yang berbeda dengan lainnya karena berbeda konteksnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pertanahan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Munculnya kasus pertanahan secara normatif karena masalah kesejahteraan, yaitu pada umumnya banyak muncul dan berkembang di lokasi yang kondisi masyarakatnya belum sejahtera secara ekonomi. Kemudian terbatasnya akses masyarakat terhadap sumberdaya tanah sebagai satu-satunya sumber perekonomian sering menimbulkan banyak perselisihan. Munculnya perebutan kepemilikan/penguasaan atas tanah pada lokasi dengan masyarakat yang kurang atau belum sejahtera di atas lahan legal (dengan bukti kepemilikan) ataupun illegal (pendudukan/penyerobotan).

Secara fisik, terbatasnya jumlah luasan tanah yang tidak berkembang dan bersifat statis, sedangkan jumlah penduduk yang terus meningkat merupakan faktor yang banyak mendukung terjadinya konflik penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah yang berujung kepada sengketa tanah dan konflik tanah. Penyelesaian sengketa Pertanahan ini sejatinya dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu seperti (1) jalur Pengadilan: Prinsip Penting yang harus dipegang Negara hukum adalah adanya jaminan bahwa ada kekuasaan kehakiman yang merdeka, artinya bahwa Pelaku Kekuasaan Kehakiman harus lepas dari segala intervensi lembaga lainnya baik itu Pemerintah dalam hal ini Kekuasaan Eksekutif ataupun DPR dalam hal ini kekuasaan Legislatif. Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan, dapat ditempuh para pihak dengan cara menyampaikan suatu bentuk gugatan tertulis kepada kepaniteraan Pengadilan

Negeri setempat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut (Wowor, 2014).

Selanjutnya penyelesaian sengketa tanah juga dapat ditempuh melalui Jalur Diluar Pengadilan/ *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yakni, penyelesaian sengketa dengan menggunakan cara non litigasi atau *Alternative Dispute System* dimana model ini merupakan penyelesaian sengketa yang sangat cocok dengan karakter kekeluargaan, sangat berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan yang sering kali menciptakan kekacauan atau konfrontatif. Praktek yang terjadi didalam masyarakat, penyelesaian diluar pengadilan/*Alternative Dispute Resolution* (ADR) sering menjadi jalur utama yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa pertanahan.

Penyelesaian diluar pengadilan cenderung lebih mudah dan cepat, selain itu tidak mengeluarkan terlalu banyak biaya dibandingkan melalui jalur pengadilan. Atas pertimbangan tersebut kebanyakan masyarakat Indonesia cenderung lebih memilih menyelesaikan sengketa pertanahan melalui jalur diluar pengadilan, selain alasan diatas ada juga pemikiran bahwa penyelesaian melalui jalur pengadilan mengandung unsur kecurangan yang tinggi dimana pihak yang memiliki kekuasaan yang dapat memenangkan sengketa.

Adapun beberapa cara yang dapat ditempuh dalam penyelesaian sengketa tanah melalui jalur diluar Pengadilan/ *Alternative Dispute Resolution* (ADR) diantaranya melalui jalur musyawarah, dimana hal ini merupakan suatu cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Negosiasi melibatkan dua atau lebih pihak yang berkepentingan, tujuannya adalah agar tercapai sebuah kesepakatan untuk sebuah permasalahan/konflik. Penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa negosiasi adalah penyelesaian sengketa yang sifatnya *bipartite* (lebih dari satu pihak), sedangkan hasil dari negosiasi biasanya dapat berupa penyelesaian

kompromi (*compromise solution*) yang tidak mengikat secara hukum.

Umumnya tahapan negosiasi digunakan dalam sengketa yang tidak terlalu pekit, dimana para pihak masih bertitikad baik dan bersedia untuk duduk bersama membicarakan/menyelesaikan masalah. Dalam melakukan negosiasi ada beberapa hal yang harus dimiliki atau dikuasai oleh pihak-pihak yang bernegosiasi (negosiator), yaitu : (1) Pengetahuan atau keterampilan; (2) Itikad baik dalam menyelesaikan sengketa; (3) Kemampuan untuk memberikan solusi yang baik/adil.

Kemudian ada juga langkah mediasi yang sering dilibatkan oleh para pencari keadilan dalam hal kepengurusan tanah, dimana para pihak yang bersengketa memanfaatkan bantuan pihak ketiga yang sifatnya independen (netral), dimana penengah tidak memiliki kekuatan/kewenangan mengambil keputusan yang sifatnya mutlak. Penyelesaian Konflik/Sengketa dengan cara mediasi adalah bentuk dari kesepakatan kedua belah pihak untuk memilih seseorang sebagai seorang mediator. Adapun prosedur yang harus ditempuh dalam mediasi adalah : (1) Pengantar, yang berisi penjelesan mediator mengenai tata cara yang harus diikuti dan peran komunikasi yang terbuka dengan asas saling mempengaruhi; (2) Memahami permasalahan yang timbul dalam sengketa dengan cara memberikan kedua belah pihak kesempatan untuk menyampaikan argument masing-masing pihak; (3) Mengidentifikasi permasalahan dan mencari alternative penyelesaian untuk mencapai kata sepakat.

### **Strategi Sistem Penyelesaian Sengketa Lahan Berbasis Keadilan**

Tanah adalah salah satu sumber utama penghidupan, merupakan karunia Sang Pencipta. Falsafah bangsa Indonesia ingin mencapai suatu idealis bahwa akan mengusahakan tanah untuk pencapaian sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Penyediaan,

peruntukan, penguasaan, penggunaan, dan pemeliharannya perlu diatur. Tujuannya, sebagaimana berbagai pengaturan lain, adalah menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi rakyat dalam konteks mendukung pembangunan yang berkelanjutan tanpa mengabaikan prinsip kelestarian lingkungan.

Kebutuhan lahan yang memegang peranan penting, baik dalam kehidupan manusia maupun dalam dinamika pambangunan membawa dampak positif dengan meningkatnya harga tanah serta dampak negatif dengan berkembangnya konflik/sengketa pertanahan baik kualitas maupun kuantitas dengan berbagai macam modus operandinya. Sehubungan dengan itu, penyediaan, peruntukan, penguasaan, penggunaan, dan pemeliharannya perlu diatur kembali, agar terjamin kepastian hukum dengan tetap terselenggaranya perlindungan hukum bagi rakyat banyak dengan tetap mempertahankan kelestarian kemampuannya mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Mengingat pentingnya lahan bagi kelangsungan hidup manusia, ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang masalah tanah sangat diperlukan (Zulaeha, 2016). Adanya kebutuhan masyarakat akan suatu peraturan kepastian hukum terhadap tanah sedemikian rupa, bahwa setiap pemilik tanah-tanah seberapa boleh dapat terjamin dalam mempertahankan haknya terhadap gangguan dari pihak lain.

Dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai tugas dan tanggung jawab negara yang didelegasikan kepada pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan umum (*bestuurzorg*), termasuk dalam hal ini bidang pertanahan yang meliputi antara lain pengaturan (regulasi), pelaksanaan kewenangan hingga sampai penegakan hukum pertanahan. Oleh karena itu, untuk pengaturan lebih lanjut dari UUD NRI Tahun 1945 mengenai hukum pertanahan di Indonesia, pada 24 September 1960 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Ditetapkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 mendefinisikan Eksaminasi sebagai penelitian, pemeriksaan, pengkajian dan rekomendasi terhadap keputusan maupun konsep keputusan pemberian, konversi/penegasan/pengakuan, pembatalan hak atas tanah atau penetapan tanah terlantar yang dibuat oleh pejabat yang berwenang di lingkungan BPN RI. Eksaminasi dilakukan oleh BPN Pusat maupun Provinsi dengan membentuk Tim Eksaminasi Pusat dan Tim Eksaminasi Provinsi sesuai kewenangannya masing-masing.

Dibentuknya kembali Lembaga Eksaminasi Pertanahan melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 merupakan langkah tepat untuk mengatasi konflik pertanahan di Indonesia yang selama ini menumpuk di pengadilan. Berdasarkan Pasal 2, Eksaminasi dimaksudkan untuk: 1) Mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah; 2) Memantapkan pelaksanaan tugas berupa produk hukum yang dilakukan setiap pejabat yang berwenang di lingkungan BPN RI; 3) Mencegah atau menyelesaikan sengketa pertanahan secara efektif dan efisien yang berkaitan dengan keputusan pemberian, konversi/ penegasan/ pengakuan, pembatalan hak atas tanah atau penetapan tanah terlantar; 4) Membina dan menumbuhkan rasa tanggung jawab setiap pejabat di lingkungan BPN RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Kemudian berdasarkan Pasal 3, tujuan dibentuknya Lembaga Eksaminasi Pertanahan yaitu: 1) Meningkatkan profesionalisme administrasi pertanahan dalam pembuatan keputusan pemberian, konversi/penegasan/pengakuan,

pembatalan hak atas tanah atau penetapan tanah terlantar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 2) Melakukan upaya pencegahan dan memastikan penyelesaian sengketa pertanahan secara cepat. Tujuan dibentuknya Lembaga Eksaminasi adalah untuk menyelesaikan sengketa pertanahan yang selama ini menumpuk dan mencegah terjadinya konflik di bidang pertanahan. Tata cara untuk melakukan eksaminasi adalah dengan melakukan penelitian, pemeriksaan, pengkajian, dan rekomendasi terhadap keputusan pemberian, konversi/penegasan/pengakuan, pembatalan hak atas tanah atau penetapan tanah terlantar yang telah selesai dibuat oleh pejabat yang berwenang Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan belum dijelaskan secara jelas mengenai bagaimana pelaksanaan penelitian, pemeriksaan pengkajian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud di atas.

Peranan dari Lembaga Eksaminasi Pertanahan, meliputi (1) untuk menyelesaikan sengketa agraria. Dengan membentuk dan mengaplikasikan Lembaga Eksaminasi Pertanahan seperti amanat dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan maka konflik pertanahan yang terjadi dapat terselesaikan tanpa harus melalui lembaga peradilan. (2) Untuk mempermudah akses masyarakat mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Dengan terselesaikannya konflik pertanahan yang terjadi maka masyarakat akan mendapatkan keputusan yang adil, mendapatkan kepastian hukum dan tidak ada pihak yang dirugikan. (3) Untuk kontrol atas keputusan yang dibuat oleh lembaga Badan Pertanahan Nasional. Dengan melalui Lembaga Eksaminasi Pertanahan pemerintah dapat melakukan kontrol terhadap setiap keputusan yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional.

Dengan lembaga ini, BPN dapat merevisi kesalahan yang terjadi.

### **Peran Pekerja Sosial Dalam Menyelesaikan Konflik/Sengketa Lahan**

Konflik merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia terhadap manusia yang lainnya, baik itu secara individu maupun kelompok, di sisi lain konflik juga merupakan tindakan kejahatan karena mencederai nilai-nilai prike-manusiaan, dan selalu memakan korban yang tidak sedikit, namun sepanjang manusia masih hidup dan berada di muka bumi maka demikian pula konflik akan selalu ada. Tentunya kita sebagai manusia yang bertanggung jawab harus mampu meminimalisir kejadian konflik di tengah-tengah kehidupan kita, agar tercipta suatu rasa aman.

Sepanjang sejarah manusia di muka bumi ini konflik sudah sering kali terjadi, bahkan sebelum perang dunia I dan perang dunia ke II, konflik sejatinya sering melanda umat manusia di muka bumi ini. Karena pada dasarnya konflik diciptakan oleh manusia itu sendiri yang bersandar pada kepentingan mereka masing-masing, sehingga pada dasarnya konflik akan selalu terjadi pada sendi-sendi kehidupan, dan kita sebagai manusia memiliki peran yang sangat mulia, yakni terus berupaya untuk mencegah konflik tersebut agar tidak menimbulkan perpecahan atau bahkan meninggalkan korban.

Konflik identiknya akan menimbulkan luka yang amat mendalam bagi mereka yang terlibat langsung didalamnya. Salah satu konflik yang masih sering terjadi dikalangan masyarakat Indonesia dan tidak jarang menimbulkan perpecahan diantara pelakunya ialah sengketa tanah. Masalah tanah dapat menimbulkan sengketa hukum yang bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang/badan) berisikan keberatan-keberatan atau tuntutan hak atas tanah, baik itu status atas tanah, ataupun hak atas kepemilikan dengan harapan bisa memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kasus atau konflik atas tanah

terjadi hampir di seluruh Indonesia, dan hasil pengamatan menunjukkan bahwa kasus sengketa tanah ini memiliki pola yang hampir sama, berbagai kasus sengketa tanah menyangkut nasib orang banyak hampir seluruhnya memakan waktu yang cukup panjang dan lama proses penyelesaiannya. Kasus-kasus tanah tersebut biasanya ditempuh melalui Pemerintah Desa dan para tokoh masyarakat, jika tidak dapat diperdamaikan maka Pemerintah Desa dan para tokoh masyarakat menganjurkan kasus tersebut dilanjutkan ke ranah hukum agar bisa mendapatkan kepastian atas hak-hak tanah tersebut. Maka dalam hal ini perlu adanya suatu kebijakan dan tindakan yang mendorong dalam penyelesaian konflik/sengketa tanah agar proses penyelesaiannya dapat berakhir dengan damai.

Perlu di akui tindakan aparat penegak hukum memang sudah menunjukan adanya kemauan untuk mengendalikan konflik-konflik sengketa tanah yang sering terjadi di Indonesia, tindakan tegas oleh aparat penegak hukum, seperti halnya lembaga pengadilan memang patut diapresiasi oleh bangsa Indonesia, karena apa pun yang dilakukan oleh para aparat tersebut memang sangat memberikan harapan bagi bangsa Indonesia, untuk dapat menyelesaikan dan mengendalikan konflik-konflik sengketa yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia agar berjalan seadil mungkin. Namun yang terjadi dilapangan proses penyelesaian sengketa melalui jalur hukum tersebut kurang memberikan solusi akhir atau pada saat ingin mendamaikan atau kembali merujuk kedua belah pihak yang berseteru (Zuliyah et al.,2020).

Ketika melakukan negosiasi atau proses mediasi di ruang pengadilan sering terjadi kesalahan, antara yang berkonflik dan yang tidak berkonflik, yang berkonfliknya siapa, dan yang di suruh negosiasi dan mediasinya siapa, sehingga tidak ada kesepakatan diantara kedua belah pihak yang berkonflik. Hal lain yang sering terjadi ketika menyelesaikan proses sengketa tanah

melalui jalur hukum adalah kurang fleksibelnya antara negosiator dan mediator, dikarenakan kurangnya mereka dalam menguasai proses tersebut sehingga kesepakatan yang di lakukan menjadi *Win-los*, padahal yang di harapkan dari kedua belah pihak adalah *win-win solution*, sehingga ada kesepakatan yang pasti antara kedua belah pihak yang berkonflik. Disini lah diperlukan orang yang secara menyeluruh mempuhnyai kemampuan dalam melakukan kedua hal tersebut, menjadi Negosiator dan Mediator yang baik dalam proses resolusi konflik sengketa tanah di Indonesia.

Pekerja sosial adalah mereka yang tepat untuk terlibat dalam proses resolusi konflik pertanahan di Indonesia, seperti menjadi Negosiator atau pun Mediator, karena untuk seorang Negosiator dan Mediator, tidak hanya sekedar mengetahui atau memahami ilmu tersebut, namun terlebih harus mengetahui dan memahami keadaan manusia atau orang yang terlibat konflik, bagai mana memberikan pandangan, dan arahan kepada kedua belah pihak yang berkonflik, dan itu yang menguasai adalah pekerja sosaial, karena mereka adalah diajari prihal berhadapan dengan manusia. Pekerjaan sosial (*social work*) yang dimaksud dalam tulisan ini bukanlah kegiatan-kegiatan sukarela atau pekerjaan-pekerjaan amal begitu saja, melainkan sebuah profesi pertolongan kemanusiaan yang fokus utamanya untuk membantu keberfungsian sosial (*social functioning*) individu, keluarga, dan masyarakat dalam melaksanakan peran-peran sosialnya.

Dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya, para pekerja sosial dilengkapi dengan seperangkat ilmu (*body of knowledge*), keterampilan (*body of skills*) dan nilai (*body of value*) yang secara eklektik dibangun dari ilmu politik, psikologi, sosiologi, antropologi dan filsafat sosial. Kompetensi pekerja sosial profesional umumnya diperoleh melalui pendidikan formal (S1, S2 dan S3). Jadi sangat jelas kalau pekerja sosial bukan lah seorang pekerja yang tanpa tujuan, atau

hanya pekerja sukarela, melaikan sebuah profesi dan domainnya adalah untuk memberikan kesejahteraan seperti yang sudah di jelaskan di atas. Terkait dengan resolusi konflik pekerja sosial memiliki kemampuan dalam membangun dinamika hubungan antar manusia sesuai dengan kaidah ke ilmunan pekerja sosial.

Pekerja sosial sering melakukan peran mediator dalam berbagai kegiatan pertolongannya. Peran ini sangat penting dalam penanganan konflik, terutama pada fase berlangsungnya konflik. Peran mediator dilakukan pada saat terdapat perbedaan yang mencolok dan mengarah pada clash fisik antara berbagai pihak. Dalam konteks ini, pekerja sosial dapat memerankan sebagai “fungsi kekuatan ketiga” untuk menjembatani antara anggota kelompok dan sistem lingkungan yang menghambatnya. Ini lah yang dimiliki oleh pekerja sosial dalam penangan konflik yang terjadi di Indonesia, karena pada dasarnya konflik merupakan suatu kodratan manusia yang tak bisa di hilangkan dalam kehidupan manusia.

Pekerja sosial dapat disebut sebagai alternatif model penyelesaian sengketa di bidang pertanahan dikarenakan dapat menyelesaikan sengketa hukum di luar pengadilan demi keuntungan para pihak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Dalam prosesnya pekerja sosial yang ditugaskan sebagai Mediator atau Negosiator, mempunyai beberapa strategi dan teknik dalam menyelesaikan proses sengketa tanah diantaranya adalah (1) Mencari persamaan nilai dari pihak-pihak yang terlibat konflik (2) Membantu setiap pihak agar mengakui legitimasi kepentingan pihak lain (3) Membantu pihak-pihak yang bertikai dalam mengidentifikasi kepentingan bersama (4) Hindari situasi yang mengarah pada munculnya kondisi menang dan kalah (5) Berupaya untuk melokalisir konflik kedalam isu, waktu dan tempat yang spesifik (6) Membagi konflik kedalam beberapa isu dan (7) Membantu pihak-pihak yang bertikai untuk mengakui bahwa

mereka lebih memiliki manfaat jika melanjutkan sebuah hubungan ketimbang terlibat terus dalam konflik.

Melalui strategi-strategi diatas seorang pekerja sosial akan bekerja semaksimal mungkin dalam penanganan atau tahapan pada proses Resolusi konflik sengketa tanah di Indonesia, dengan dasar-dasar ini lah pekerja sosial layak terlibat dalam proses resolusi konflik pertanahan yang sering terjadi. Selain sebagai Mediator atau Negosiator, seorang pekerja sosial mampu bisa menjadi Fasilitator dalam penyelesaian konflik pertanahan yang terjadi di Indonesia, dengan ,pekerja sosial sebagai Fasilitator dalam resolusi konflik maka penyelesaian konflik tersebut dapat memberikan suatu kepastian damai antara pihak-pihak yang terlibat konflik dapat meredakan situasi dan kondisi dari kedua belah pihak yang sedang bertikai/berseteru.

Dalam penyelesaian konflik sengketa tanah, sering terlihat yang menjadi Fasilitatornya bukan orang yang tepat, sehingga dengan pandangan ini, di harapkan dalam penangan kasus-kasus konflik tersebut, seorang pekerja sosial dapat ambil bagian sebagai orang yang siap dalam resolusi konflik sengketa tanah di Indonesia, karena pekerja sosial mempunyai kemampuan dan kerangka analisis dalam setiap menyelesaikan permasalahannya. Dalam literatur pekerjaan sosial, peranan “fasilitator” sering disebut sebagai “pemungkin” (enabler), keduanya bahkan sering dipertukarkan satu-sama lain.

Pemungkin atau fasilitator sebagai tanggungjawab untuk membantu klien menjadi mampu menangani tekanan situasional atau transisional. Pengertian ini didasari oleh visi pekerjaan sosial bahwa setiap perubahan terjadi pada dasarnya dikarenakan oleh adanya usaha-usaha klien sendiri, dan peranan pekerja sosial adalah memfasilitasi atau memungkinkan klien mampu melakukan perubahan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Strategi-strategi khusus untuk mencapai tujuan tersebut meliputi: pemberian

harapan, pengurangan penolakan dan ambivalensi, pengakuan dan pengaturan perasaan-perasaan, pengidentifikasian dan pendorongan kekuatan-kekuatan personal dan asset-asset sosial, pemilahan masalah menjadi beberapa bagian sehingga lebih mudah dipecahkan, dan pemeliharaan sebuah fokus pada tujuan dan cara-cara pencapaiannya.

Pekerjaan sosial memandang bahwa kedamaian sosial bukanlah keadaan yang *taken for granted*, sekali jadi, dan ditentukan oleh kondisi-kondisi alam, meskipun seringkali kita menganggap bahwa bencana alam dapat menjadi sumber utama dalam terciptanya sebuah ketidakdamaian sosial. Sejatinya ketidakdamaian sosial dapat terjadi karena struktur-struktur kekuasaan yang timpang; yang secara tidak adil menetapkan siapa yang berhak memperoleh “kedamaian” dan siapa yang tidak. Struktur-struktur tersebut dapat diidentifikasi dalam beberapa tingkatan, mulai dari tingkat global, regional, nasional dan lokal. Salah satunya terletak dari kegagalan pemerintahan nasional dalam memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan hak dan kewajibannya pada setiap proses penyelesaian sengketa tanah.

Maka dari itu perlu adanya perbaikan dari lembaga-lembaga yang sangat bertanggung jawab dalam resolusi konflik sengketa tanah di Indonesia, karena pada kenyataannya saat ini konflik tersebut masih sering terjadi bahkan tidak jarang menimbulkan perpecahan dan perselisihan diantara para pelaku. Selanjutnya menyelesaikan sengketa pertanahan yang penting adalah bukan caranya, melainkan pemahaman tentang sumber hukum, asas ketentuan, serta penerapan asas dan ketentuan tersebut dalam menyelesaikan sengketa dan dapat memenuhi keadilan bagi para pihak dan masyarakat luas. Pada dasarnya setiap sengketa/konflik pertanahan dapat diatasi dengan norma dan aturan-aturan yang ada, bahkan terhadap masalah pertanahan yang menyangkut aspek politik, ekonomi, sosial-kultural, pertahanan-keamanan, tetap disiasati penanganannya

dengan hukum yang ada, sebab semua peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah pada dasarnya merupakan norma ekonomi, politik, sosial, budaya dan pertahanan keamanan yang kemudian dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

## KESIMPULAN

Regulasi penyelesaian sengketa pertanahan belum berkeadilan dapat dipahami bahwa timbulnya sengketa tanah disebabkan oleh adanya benturan-benturan kepentingan antara pihak yang hendak menguasai tanah dan pihak yang mempunyai hak dan kepentingan atas tanah yang juga dipengaruhi oleh peraturan perundangannya dan kebijakan pemerintah yang tumpang tindih. Hal tersebut yang menyebabkan penyelesaian sengketa tanah selama ini belum memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Beberapa proses penyelesaian sengketa tanah sejatinya dapat memberikan rasa keadilan dan kesejahteraan bagi kedua belah pihak yang bertikai diantaranya dapat melalui jalur hukum secara resmi melalui proses persidangan di pengadilan ataupun melalui jalur-jalur di luar konteks hukum seperti konsiliasi, negosiasi, maupun mediasi. Namun seiring tumpang tindihnya proses hukum penyelesaian sengketa tanah yang terjadi akhir-akhir ini, maka masyarakat dapat pula melibatkan seorang pekerja sosial yang memang telah berkompeten dan ahli dalam menyelesaikan beragam konflik sosial yang sering muncul di tengah-tengah masyarakat Indonesia, karena sejatinya dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya, para pekerja sosial dilengkapi dengan seperangkat ilmu (body of knowledge), keterampilan (body of skills) dan nilai (body of value) yang secara eklektik dibangun dari ilmu politik, psikologi, sosiologi, antropologi dan filsafat sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

Amran, A. (2018). Penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui lembaga adat di minangkabau sumatera

barat. *Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 3(2), 175-189.

Dewanto, P. (2020). Rekonstruksi pertimbangan hakim terhadap putusan sengketa perdata berbasis nilai keadilan. *Jurnal Lus Constituendum*, 5(2), 303-324.

Fahmi, R. (2023). *Rekonstruksi regulasi sengketa lahan pertanahan indonesia berbasis keadilan pancasila* (doctoral dissertation, universitas islam sultan agung).

Khoirruni, A., Agustiwati, A., & Bidari, A. S. (2022). Problematika dan Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Berbasis Virtual di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 11(1), 347-354.

Kurniati, N. (2016). " Mediasi-arbitrase" untuk penyelesaian sengketa tanah. *Sosiohumaniora*, 18(3), 197-207.

Ningrum, H. R. S. (2014). Analisis hukum sistem penyelesaian sengketa atas tanah berbasis keadilan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(2), 219-227.

Nurahmin, M. F., & Syafaat, M. R. (2021). Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Milik Bersertifikat melalui Mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palu. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 4(6), 330-336.

Rosy, K. O., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 155-166.

Sagoni, S., & Hijrah, S. (2023). Efektivitas Hukum Terhadap Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo. *Legal Journal of Law*, 2(1), 79-90.

Sarah DL, R. (2013). Penegakan hukum agraria dan penyelesaian sengketa pertanahan dalam proses peradilan. *Jurnal Hukum Unsrat*, 1(6), 100-113.

- Saranani, A. M. (2022). Tinjauan Hukum Tentang Pembuktian Sertifikat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah. *Sibatik journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 1(3), 173-184.
- Sugiyono, D. (2010). Memahami penelitian kualitatif.
- Sukmawati, P. D. (2022). Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2(2), 89-102.
- Wowor, F. (2014). Fungsi Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah. *Lex Privatum*, 2(2).
- Zulaeha, M. (2016). Mediasi Interest Based Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 61, 157.
- Zuliyah, S., Absori, S. H., & Harun, S. H. (2020). *Hukum dan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah: Studi Konsep Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah Berbasis Keadilan Sosial dalam Pembangunan Bandara Internasional di Daerah Istimewa Yogyakarta* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).